



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGAKUAN DAN PENCATATAN PENDAPATAN SERTA
BELANJA DILUAR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan paragraf 22 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara/daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pencatatan pendapatan serta belanja diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diatur sistem dan prosedur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Sistem dan Prosedur Pengakuan dan Pencatatan Pendapatan serta Belanja diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembar Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembar Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGAKUAN DAN PENCATATAN PENDAPATAN SERTA BELANJA DILUAR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

5. Standar akuntansi pemerintah, selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
6. Sistem akuntansi pemerintah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.
10. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Laporan Realisasi Anggaran, yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
14. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
15. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
16. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO, adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
17. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

18. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
19. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
20. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
21. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
22. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
23. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
24. Asas Bruto Operasional adalah suatu prinsip tidak diperkenankannya pencatatan pendapatan setelah dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut.
25. Pendapatan dari Transaksi Pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan barang atau jasa layanan tertentu, dan barter.
26. Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima pemerintah tanpa kewajiban pemerintah menyampaikan prestasi balik atau imbalan balik kepada pemberi manfaat ekonomi - termasuk namun tidak terbatas pada- pendapatan pajak, rampasan, hibah, sumbangan, donasi dari entitas di luar entitas akuntansi & pelaporan LK, dan hasil alam.
27. Pendapatan Operasional adalah pendapatan yang bersifat rutin dan yang berasal dari kegiatan atau transaksi yang merupakan tugas pokok dan fungsi suatu entitas.
28. Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
29. Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya dan organisasi nonpemerintahan, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.
30. Pendapatan Nonoperasional adalah pendapatan yang tidak bersifat rutin dan yang bukan berasal dari kegiatan atau transaksi yang merupakan tugas pokok dan fungsi suatu entitas, dan berada di dalam kendali atau pengaruh entitas bersangkutan
31. Untung/Rugi Penjualan Aset merupakan selisih antara nilai buku aset dengan harga jual aset.

32. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan tugas pokok dan fungsi atau operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

BAB II BENTUK PENERIMAAN

Pasal 2

Bentuk atau jenis penerimaan diluar APBD, antara lain:

- a. Pendapatan kas diterima dan digunakan langsung oleh SKPD tanpa terlebih dahulu disetor ke Rekening Kas Umum Daerah serta tidak dilaporkan ke BUD;
- b. Pendapatan diterima SKPD atas nama BUD/Kuasa BUD digunakan langsung oleh SKPD;
- c. Pendapatan hibah dari luar negeri yang tidak disalurkan ke rekening SKPD tetapi langsung dibayarkan kepada rekanan yang ditunjuk untuk mendanai belanja SKPD;
- d. Pendapatan diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD dan pendapatan terlambat disetor ke RKUD,

Pasal 3

- (1) Pendapatan kas diterima dan digunakan langsung oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diantaranya Hibah/Bansos langsung yang diterima oleh SKPD dari Kementerian/Lembaga/SKPD Pemprov tanpa terlebih dahulu disetor ke RKUD.
- (2) Pendapatan diterima SKPD atas nama BUD/Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diantaranya Dana yang diterima oleh SKPD yang menjadi bagian dari entitas pelaporan yang kemudian langsung digunakan tanpa disetorkan ke RKUD.
- (3) Pendapatan hibah dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diantaranya Pembayaran dari Negara donor langsung kepada rekanan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya atas sarana dan prasarana dari kegiatan yang didanai dari luar negeri.
- (4) Pendapatan diterima entitas lain diluar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, diantaranya Pendapatan Pemerintah Daerah tahun berjalan yang diterima bank persepsi, karena sesuatu hal belum dilimpahkan ke RKUD.

BAB III SISTEM DAN PROSEDUR

Pasal 4

- (1) Sistem pengakuan dan pencatatan pendapatan dan belanja diluar APBD ditentukan oleh BUD/Kuasa BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat untuk menampung kas.

- (2) Penganggaran atas Dana Diluar APBD ditempatkan pada RKA dan DPA SKPD penerima dana.
- (3) Apabila tidak dilakukan perubahan APBD maka realisasi dana diluar APBD dicatat pada LRA SKPD penerima dana.
- (4) Koreksi atas pencatatan dana diluar APBD dilakukan dengan membuat kembali pengesahan oleh SKPKD/PPKD di tahun berjalan dan pada saat sebelum terbit Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan dengan dasar rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan selama pemeriksaan terinci.

Pasal 5

- (1) SKPD penerima dana diluar APBD melaporkan data paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah bulan berikutnya dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas penggunaan dana yang diterima dan Data Rinci Penerimaan berupa NHPD, Faktur dan Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Membuat Surat Permintaan Pengesahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Dana Diluar APBD yang ditandatangani oleh Kepala SKPD penerima dana untuk diserahkan kepada SKPKD selaku entitas yang mengeluarkan pengesahan berupa Surat Pengesahan Dana Diluar APBD paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah bulan berikutnya.
- (3) Setelah menerima Surat Pengesahan Dana Diluar APBD dari SKPKD, SKPD penerima melakukan pencatatan berdasarkan tanggal Surat Pengesahan Dana Diluar APBD ke dalam LRA, LO, LPE, CaLK setiap bulan, semester dan akhir tahun.
- (4) Menyerahkan LRA, LO, LPE dan Neraca ke SKPKD untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada setiap bulan, semester dan akhir tahun paling lambat 15 (lima belas) hari setelah bulan berikutnya.
- (5) Pencatatan atas pendapatan dan belanja diluar APBD untuk pencatatan berupa barang/aset yang terjadi pada tahun berjalan, sedangkan yang berupa barang/aset yang terjadi setelah tahun berjalan dilakukan pencatatan di neraca.
- (6) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati.
- (7) Format Surat Permintaan Pengesahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Dana Diluar APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati.
- (8) Format Surat Pengesahan Dana Diluar APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 10 Juli 2020

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 10 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 59

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 59 TAHUN 2020
TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PENGAKUAN DAN PENCATATAN
PENDAPATAN SERTA BELANJA DI LUAR ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA.

Format : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
.....(nama SKPD)
.....(alamat dan email)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

NOMOR :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :(lengkap dengan gelar)
N.I.P :
J a b a t a n :(lengkap dengan nama SKPD)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa telah menerima Dana dari..... sebesar Rp..... Dana tersebut menjadi tanggungjawab mutlak untuk dilaksanakan dan dilaporkan sebagaimana tercantum dalam dokumen terlampir.

Apabila dikemudian hari terdapat sesuatu hal yang mengakibatkan dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi pelanggaran hukum dan bersedia dituntut dihadapan pengadilan.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta menjadi bahan sebagaimana mestinya.

.....(Singaparana/Tasikmalaya),(tanggal).....(bulan).....(Tahun)
NAMA SKPD
NAMA LENGKAP

(DICAP DAN DITANDATANGANI BERMATERAI 6000)

FORMAT : SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN DANA DILUAR APBD (SP4DA)



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN DANA DILUAR APBD (SP4DA)
Tanggal :..... Nomor :**20XX**

Kepala SKPD memohon kepada :
Bendahara Umum Daerah selaku PPKD
agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja sejumlah :

Saldo Awal	:	0,00
Pendapatan	:	0,00
Belanja	:	0,00
Saldo Akhir	:	0,00

Untuk Bulan s.d **20XX** Tahun Anggaran **20XX**

Dasar Pengesahan : Peraturan Bupati Nomor Tahun 2020, tanggal xx xxxx 20xx
Urusan :
Organisasi :
Nama Satuan Unit Organisasi:(apabila Unit menerima)
Program Kegiatan :

PENDAPATAN		BELANJA	
KODE REKENING	JUMLAH	KODE REKENING	JUMLAH
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
JUMLAH PENDAPATAN	0,00	JUMLAH BELANJA	0,00

Singaparna, **30/31**..... **20xx**

NIP.

FORMAT SURAT PENGESAHAN DANA DILUAR APBD (SPD2A)



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

SURAT PENGESAHAN DANA DILUAR APBD (SPD2A)

No. :20XX Nama BUD/ :
 SP4DA Kuasa BUD
 Tanggal : 31 Januari 2019 Nomor :20XX
 SKPD : Tanggal : 31/3020XX
 Tahun : 20XX
 Anggaran

Telah disahkan pendapatan dan belanja sejumlah :

Saldo Awal	:	0,00
Pendapatan	:	0,00
Belanja	:	0,00
Saldo Akhir	:	0,00

Singaparna, 31/3020XX

Kuasa Bendahara Umum Daerah

.....
NIP.

BUPATI TASIKMALAYA,


ADE SUGIANTO